

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang amat penting di Indonesia. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja (Depkes RI, 2011).

Fungsi puskesmas berdasarkan Permenkes RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pasal 5 Puskesmas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya
- b. Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya

Pusat Kesehatan Masyarakat yang dikenal dengan sebutan Puskesmas adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya pada satu atau bagian wilayah kecamatan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dinyatakan bahwa Puskesmas berfungsi menyelenggarakan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama. Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dinas kesehatan Kabupaten/kota, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, akan mengacu pada kebijakan pembangunan kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersangkutan, yang tercantum dalam Rencana Lima Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (Kemenkes RI, 2014)

Agar Puskesmas dapat mengelola upaya kesehatan dengan baik dan berkesinambungan dalam mencapai tujuannya, maka Puskesmas harus menyusun rencana kegiatan untuk periode 5 (lima) tahunan yang selanjutnya akan dirinci lagi kedalam tahunan Puskesmas sesuai siklus perencanaan

anggaran daerah. Semua rencana kegiatan baik 5 (lima) tahunan maupun rencana tahunan, selain mengacu pada kebijakan pembangunan kesehatan Kabupaten/Kota harus juga disusun berdasarkan pada hasil analisis situasi saat itu (evidence based) dan prediksi kedepan yang mungkin terjadi. Proses selanjutnya adalah penggerakan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan/program yang disusun, kemudian melakukan pengawasan dan pengendalian diikuti dengan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan (Corrective Action) dan diakhiri dengan pelaksanaan penilaian hasil kegiatan melalui penilaian kinerja Puskesmas (Depkes RI, 2011)

Pengelola sediaan farmasi dan alat kesehatan menurut Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 88 dan 104 harus aman, bermanfaat, bermutu dan terjangkau bagi seluruh masyarakat serta pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi seluruh masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Pengelolaan obat dirumah sakit dilaksanakan oleh Instalasi Farmasi Rumah Sakit mengenai seluruh aspek pengelolaan obat dan perbekalan kefarmasian yang meliputi penerimaan bahan kefarmasian, penyimpanan dan pendistribusian bahan kefarmasian keseluruhan aspek Rumah Sakit. Instrumen pengelolaan yang baik meliputi penyimpanan yang baik pula terlebih khusus yaitu penyimpanan jenis obat yang bersifat sebagai psikoaktif seperti pada obat-obat golongan narkotika dan psikotropika. Menurut (Tjay dkk, 2015) menyatakan dalam bukunya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Narkotika dan psikotropika dapat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, jika digunakan secara tidak rasional salah satu efek samping dari pemakaian obat ini yaitu di mana seseorang dapat mengalami ketergantungan berat terhadap obat dan dapat menyebabkan fungsi vital organ tubuh bekerja secara tidak normal seperti

jantung, peredaran darah, pernafasan, dan terutama pada kerja otak (susunan saraf pusat), ketergantungan narkotika dan psikotropika adalah gejala dorongan untuk menggunakan narkotika dan psikotropika secara terus menerus, toleransi dan gejala putus narkotika dan psikotropika apabila penggunaan dihentikan (Tjay dkk, 2015). Berdasarkan Permenkes No 3 Tahun 2015 dalam pasal 25 ayat 1 disebutkan tempat penyimpanan narkotika, psikotropika, dan precursor farmasi dapat berupa ruang khusus, ruangan, atau lemari khusus, hal ini untuk menghindari dari pencurian oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang akan menyalahgunakan pemakaian narkotika, psikotropika, dan precursor yang akan berdampak buruk bagi dirinya sendiri ataupun untuk orang lain.

Dari uraian diatas, maka perlu dilakukan evaluasi mengenai penyimpanan obat narkotika dan psikotropika, dan sangat memerlukan penanganan serta perhatian lebih. Hal ini yang membuat saya tertarik dan memotivasi untuk melakukan penelitian tentang gambaran penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di Puskesmas Pasungkan Daha Utara Negara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana gambaran penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di Puskesmas Pasungkan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan ?

## **1.3 Tujuan LTA**

Tujuan LTA ini adalah untuk mengetahui gambaran penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di Puskesmas Pasungkan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

## **1.4 Manfaat LTA**

- 1.4.1 Bagi Instalasi Farmasi Puskesmas Pasungkan Daha Utara  
Bermanfaat sebagai evaluasi informasi tentang penyimpanan Narkotika dan Psikotropika berdasarkan Permenkes No 3 Tahun 2015 agar dapat ditindak lanjuti.
- 1.4.2 Bagi Institusi Pendidikan  
Menjadikan referensi bagi lembaga pendidikan untuk lebih memberikan informasi tentang penyimpanan narkotika dan psikotropika di Puskesmas Pasungkan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan dapat dikembangkan lebih lanjut tetapi dengan parameter yang berbeda.
- 1.4.3 Bagi Peneliti  
Sebagai tambahan wawasan tentang penyimpanan Narkotika dan Psikotropika berdasarkan Permenkes No 3 Tahun 2015 dan untuk sebagai syarat kelulusan/tugas akhir.
- 1.4.4 Bagi peneliti lain  
Hasil penelitian dapat dijadikan tambahan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian mengenai penyimpanan Narkotika dan Psikotropika berdasarkan Permenkes No 3 Tahun 2015 di instansi kesehatan lainnya.